

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN**  
**HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999**  
**TENTANG KEHUTANAN**

**A. Hukum Kehutanan**

**1. Pengertian Kehutanan**

Dalam tulisan ini beberapa pengertian sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang bahwa<sup>24</sup> :

- a. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- b. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan dalam bahasa Inggris disebut Forest, yaitu "*a large piece of land covered with trees*". "Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.

---

<sup>24</sup>Abdul Muis Yususf, dan Mohammad Taufik Makarao, Hlm.18.

- c. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- d. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- e. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- f. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- g. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- h. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- i. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- j. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- c. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tetumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Pohon sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja. Pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas. Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda dari daerah di luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk ke dalam ruang sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perladangan sekitarnya. Pemandangannya pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil-kecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup>Abdul Muis Yusuf, dan Mohammad Taufik Makarao, *Ibid*, hlm.20.

## **2. Antisipasi Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Hutan.**

Menelaah penanganan malpraktik kehutanan secara hukum, yang selama ini dianggap sebagai sarana yang ampuh dan satu - satunya jalan dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan tertulis. Bentuk regulasi tersebut harus sesuai dengan hierarkis perundang-undangan. namun hasilnya tidak memuaskan. Aturan yang dibuat dengan apik ternyata dilanggar dengan mudah.

Rimbawan yang bekerja sebagai penjaga keamanan hutan dan pengawas kehutanan yang menjadi ujung tombak langsung juga tidak ketinggalan terlibat dalam pembiaran terhadap pelaku pembalakan liar. Intinya segala permasalahan yang menyangkut malpraktik kehutanan sudah melibatkan semua pihak dari penyusun *green book* yang memuat potensi dan rencana penata tebanan hingga penyalahgunaan surat keterangan angkutan kayu.

Akibat malpraktik kehutanan, menimbulkan penebangan kayu secara berlebihan ataupun penebangan liar. Dari kegiatan ini mengakibatkan kerusakan hutan, yang akhirnya membawa dampak penurunan produktivitas hutan. Di samping itu juga menyebabkan perendahan nilai kelangkaan (*scarcity value*) kayu bulat alam dan harga kayu bulat domestik merosot sangat rendah. Sebagai contoh pada tahun 2005 harga kayu meranti di Kalimantan yang berkualitas hanyalah sekitar Rp.400.000 per meter kubik.

Dampak yang lebih besar dan sekadar nilai material adalah

rusaknya sumber daya hutan dan ekosistemnya, habitat satwa liar dan langka yang terganggu. Kondisi *biodiversitas* dan plasma nuftah terancam punah. Akibat konkret lainnya adalah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan bahkan memicu terjadinya degradasi moral bangsa. Hal ini disebabkan keterlibatan aparat, pengusaha perkayuan dan masyarakat.

Menyadari hal ini bahwa malpraktik kehutanan adalah permasalahan yang sangat kompleks. Tidak hanya sebatas pada permasalahan penyelesaian secara normatif (penegakan hukum) saja. Upaya mengatasi malpraktik kehutanan harus dilakukan dan konseptualisasi yang jitu untuk itu adalah dengan mendasarkan pada hukum progresif yang ditemukan oleh Satjipto Rahardjo.

Secara global upaya pendekatan yang dilakukan untuk melindungi kelestarian sumber daya hutan agar produktivitas hutan tidak mengalami penurunan akibat dari malpraktik kehutanan (praktik kehutanan yang salah) dilakukan dengan cara melalui pendekatan kesejahteraan dan pendekatan normatif.<sup>26</sup>

Konseptualisasi hukum progresif pada dasarnya ditegaskan berdasarkan paradigma sosial kemasyarakatan. Hukum progresif menegakkan aturan hukum tidak semata dalam dimensi normatif. Lebih dari itu, hukum progresif benar-benar menegakkan hukum dengan berangkat dari aspek sosiokultural masyarakat. Dasar penegakan hukum di dalam kaitan dengan malpraktik kehutanan adalah dengan mendasarkan

---

<sup>26</sup> Abdul Muis Yusuf, dan Mohammad Taufik Makarao

diri pada nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di sekitar kawasan hutan.

Aspek multidisipliner dalam penegakan hukum ini juga dikedepankan sebagai bagian integral dari operasionalisasinya. Hukum progresif memandang masalah kehutanan bukan semata masalah ekonomi, masalah sosial, masalah teknis kehutanan dan masalah lingkungan hidup. Lebih dari itu, hukum progresif berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak pembalakan liar akibat dari malpraktek kehutanan. Kunci keberhasilan mengatasi akibat yang ditimbulkan dari malpraktik kehutanan adalah bagaimana para pihak membangun benteng pertahanan yang kuat sehingga praktik- praktik kehutanan yang menyimpang tidak bisa masuk apalagi merambah kawasan hutan yang sudah memiliki pengamanan yang tangguh. Benteng tersebut adalah masyarakat hutan. Kokohnya benteng ini tergantung dari tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa hutan dilakukan melalui upaya pemberdayaan yang komprehensif. Pemberdayaan masyarakat juga penting tidak harus mampu meningkatkan kemampuan individu untuk mengembangkan kemampuan diri dalam meniti kehidupan masyarakat.

Strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. *Pertama*, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh

masyarakat. *Ketiga*, memberdayakan dalam arti melindungi, yaitu hindari sejauh mungkin proses pembuatan pihak yang lemah semakin melemah.

Pendekatan normatif bersifat kuratif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum. Pendekatan normatif ini dilakukan terkait dengan penyimpangan peraturan Perundang-Undangan kehutanan, baik menyangkut perizinan, eksistensi dokumen hasil hutan, proses pengangkutan hingga pemanfaatannya. Malpraktik kehutanan yang membawa dampak praktik pembalakan liar atau praktik buruk kehutanan menunjuk kepada perkembangan yang mengarah kepada terbentuknya suatu jaringan yang relatif luas, kuat dan mapan baik yang melibatkan para pihak di dalam dan di luar negeri. Hal ini dengan mengingat bahwa kayu merupakan komoditas yang paling mudah untuk menghasilkan uang dan paling mudah untuk mendapatkan keuntungan besar secara cepat dengan biaya murah.

Keuntungan tersebut meskipun dengan tingkat distribusi tidak merata, namun dapat menyebar ke semua pihak yang terlibat, mulai dari buruh, pemodal, pengusaha sampai oknum pejabat pemerintah terlibat dalam praktik pengusahaan hasil hutan lebih besar bagi masyarakat, Negara dan dunia, maka di samping kedua pendekatan di atas juga dilakukan atau ditambahkan upaya yang sifatnya mendesak (dilakukan untuk jangka pendek).

Hal-hal berikut, kiranya perlu dilaksanakan secara konsisten. *Pertama*, mengembangkan rencana rasionalisasi industri pengolahan kayu

yang menyeluruh dan kompherensif. Rencana ini akan mengidentifikasi dan memberikan mandat terhadap upaya pengurangan konsumsi kayu bulat secara bertahap guna menyeimbangkan permintaan dengan pasokan kayu legal<sup>27</sup>

*Kedua*, menurunkan permintaan kayu ilegal dan merancang permintaan akan produksi dan perdagangan kayu legal dengan cara: membangun kesepakatan bilateral dan multilateral. Tujuannya agar pembelian dan impor kayu ilegal menjadi legal di negara konsumen, Untuk itu, harus ditempuh dengan menetapkan suatu definisi kayu legal yang jelas dan bersifat komprehensif, mengembangkan sistem verifikasi dengan biaya rendah, memuat kerja sama dengan mitra perdagangan internasional agar mereka hanya mengimpor kayu legal dan mendorong produksi kayu legal yang berkesinambungan.

*Ketiga*, memperbaiki tata kelola, transformasi dan akuntabilitas. Hal ini harus dilakukan melalui serangkaian upaya yang bertujuan untuk memberantas malpraktik kehutanan. Upaya awal yang harus diterapkan adalah memperbaiki sistem distribusi surat keterangan ssahnya hak hutan (SKSHH) untuk memberantas distribusinya di pasar gelap. Hal ini secara bersamaan disertai dengan, menurunkan jumlah persyaratan administratif dan teknis yang membuka kesempatan bagi aparat pemerintah dan aparat keamanan untuk mendapatkan pungutan liar.

Termasuk juga menghapuskan pungutan liar dan korupsi di kalangan

---

<sup>27</sup> Abdul Muis Yusuf, dan Mohammad Taufik Makarao, Ibid

elite dengan cara membatasi kepemilikan HPH dan HTI khususnya pada aparat pemerintah pada level atas. Usaha ini juga dijalankan dengan memperbaiki mekanisme akuntabilitas pada tingkat Kabupaten dan mendukung organisasi pengawas yang dibentuk oleh masyarakat madani.

*Keempat*, menyelaraskan perbedaan di antara institusi/lembaga pemerintah untuk mengklarifikasi peranan dan kewenangan berbagai tingkatan pemerintah di bidang pengelolaan hutan. Caranya dengan memperbaiki komunikasi, merevisi legislasi yang tidak jelas dan kontradiktif yang memungkinkan interpretasi hukum yang bebas dan tidak jelas. Berikutnya juga meningkatkan pemahaman mengenai keuntungan ekonomi dan jasa sosial yang bisa didapatkan dari pengelolaan hutan lestari.

*Kelima*, meningkatkan jaminan kepemilikan tanah bagi masyarakat lokal dan mendorong partisipasi aktif di bidang pengelolaan hutan. Hal ini dilaksanakan melalui skema perhutanan sosial agar masyarakat lokal memiliki kepentingan dalam pengamanan hutan.

*Keenam*, meningkatkan taraf hidup rimbawan. Selama ini pemerintah hanya memikirkan tunjangan aparat penegak hukum saja, sedangkan rimbawan terlupakan. Padahal tugas rimbawan lebih berat daripada penegak hukum, oleh karena di samping menguasai ilmu teknis kehutanan juga ia harus menguasai ilmu kemasyarakatan dalam hal ini adalah sosiologi kehutanan, sehingga di dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya tidak melakukan penyimpangan, seperti dalam pengelolaan fungsi sosial hutan.

### **3. Landasan Teori Hukum Kehutanan.**

Landasan teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah *legal system theory* (teori sistem hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa,<sup>28</sup>

*“Every legal system contain legal structure, legal substance, and legal custom components. Thus, how the law works as a system can be analyzed through the three components”,*

Selain itu juga digunakan *teori penegakan hukum* yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Beliau menyatakan, "secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor- faktor tersebut adalah:

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Abdul Muis Yusuf, dan Mohammad Taufik Makarao

- a. Hukum (undang-undang).
- b. Aparat Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. masyarakat, yakni di mana hukum tersebut diterapkan.
- e. dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain itu tulisan ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh, "MR. Koelling dari *Departement of Forestry, Michigan State University*, mengangkat sebuah teori *Forest Resource Management (FRM)*, yang menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus memberikan jaminan bahwa ekosistem hutan dan berbagai nilai yang dikandungnya, akan dapat memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat dan keseimbangan alam" , Juga teori yang dikemukakan oleh Scott D Robert and George R. Parker mengangkat teori *Forest Ecosystem Management (FEM)*, yang menegaskan bahwa "pengelolaan hutan harus mampu memelihara ekosistem lingkungan, yang tidak saja tumbuhan dengan binatang-binatang yang hidup di sekitarnya, tapi juga manusia yang sangat bergantung dengan alam".

## **B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan**

Pasal 77 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan, (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang untuk: a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; c) memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; d) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; f) menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; g) membuat dan menandatangani berita acara; h) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Ibid, Abdul Muis Yusuf, dan Mohammad Taufik Makarao

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Bab VI mengatur mengenai Sanksi Administratif. Pasal 59 menyatakan, (1) Pemegang hak atau izin yang tidak melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3), serta pemegang izin penggunaan kawasan hutan yang tidak melaksanakan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (1), dikenai sanksi berupa: *a) teguran, dan/atau b) pembatalan.*(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yang menyangkut peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yang menyangkut izin pemanfaatan hutan dan/atau izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.

Perusahaan penambangan yang telah memiliki perizinan untuk melakukan eksplorasi tambang yang dilakukan di kawasan hutan lindung tetap harus memberikan biaya ganti rugi kerusakan lingkungan. Karena dalam hutan lindung terdapat berbagai komponen yang harus di-*recovery*. Beberapa komponen itu adalah kawasan hutan lindung menjadi tangkapan hujan, wilayah penyerapan karbondioksida serta tempat hidup berbagai flora dan fauna.. Enam dari 13 perusahaan tambang telah memperoleh izin untuk melakukan studi kelayakan dan eksplorasi tambang di kawasan hutan lindung; Weda Bay Nickel (Kanada), Gag Nickel (Australia), Pelsart Tambang

Kencana (Australia), Aneka Tambang (Indonesia), Sorikmas Mining (Australia), dan Interex Sacra Raya (Indonesia). Sementara itu, perusahaan yang telah melakukan eksploitasi; Freeport Indonesia (Amerika Serikat, Karimun Granit (Indonesia) Inco (Kanada/Jepang), dan Indominco Mandiri (Heidelberg Cement - Jerman). Selain itu, Aneka Tambang (Indonesia), Natarang Mining (Inggris), dan Nusa Halmahera Minerals (Newerest - Australia). Menurut Emil, ketika akan melakukan eksploitasi, perusahaan harus mengacu kepada Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam aturan itu, perusahaan penambangan dilarang melakukan penambangan terbuka di hutan lindung. Pernyataan Emil ini didasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materil Undang-Undang 41 Tahun 1999 yang dibacakan pada 7 Juli. Tentang mekanisme pembayaran ganti rugi kerusakan, Emil menyatakan, harus diatur oleh pemerintah. "Bisa gabung dengan royalti atau tidak," katanya. Perusahaan tambang, bisa membayarkannya langsung kepada masyarakat atau melalui pemerintah. Emil tidak setuju jika pemerintah beranggapan tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan penambangan dan recovery lingkungannya. "Pemerintah punya kekuasaan dan hukum. Jadi kalau dikatakan tidak tahu itu omong kosong," ujarnya. Menurut guru besar Universitas Indonesia ini, jika pengawasan oleh pemerintah tidak jalan,<sup>30</sup> maka pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) bisa mengajukan gugatan *class action*. "LSM bisa mengajukan *class action*," katanya.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Abdul Muis Yusuf, dan Mohammad Taufik Makarao

Pasal 77 Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan menyatakan,

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) berwenang untuk:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
6. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana;

7. Membuat dan menandatangani berita acara;

Pengamat Lingkungan Emil Salim menyatakan, perusahaan penambangan yang telah diberikan izin melakukan eksplorasi tambang yang dilakukan di kawasan hutan lindung tetap harus memberikan biaya ganti rugi kerusakan lingkungan. Karena dalam hutan lindung terdapat berbagai komponen yang harus di-*recovery*. Beberapa komponen itu adalah kawasan hutan lindung menjadi tangkapan hujan, wilayah penyerapan karbondioksida serta tempat hidup berbagai flora dan fauna. "Selama ini setelah perusahaan menambang, mereka *goodbye*," kata Emil di Jakarta. Enam dari 13 perusahaan tambang telah memperoleh izin untuk melakukan studi kelayakan dan eksplorasi tambang di kawasan hutan lindung; Weda Bay Nickel (Kanada), Gag Nickel (Australia), Pelsart Tambang Kencana (Australia), Aneka Tambang (Indonesia), Sorikmas Mining (Australia), dan Interex Sacra Raya (Indonesia). Sementara itu, perusahaan yang telah melakukan eksploitasi; Freeport Indonesia (Amerika Serikat), Karimun Granit (Indonesia) Inco (Kanada/Jepang), dan Indominco Mandiri (Heidelberg Cement - Jerman). Selain itu, Aneka Tambang (Indonesia), Natarang Mining (Inggris), dan Nusa Halmahera Minerals (Newerest - Australia). Menurut Emil, ketika akan melakukan eksploitasi, perusahaan harus mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan. Dalam aturan itu, perusahaan penambangan dilarang melakukan penambangan terbuka di hutan lindung. Pernyataan Emil ini didasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji

Materi Undang-Undang No 41 Tahun 1999 yang dibacakan pada 7 Juli. Tentang mekanisme pembayaran ganti rugi kerusakan, Emil menyatakan, harus diatur oleh pemerintah. "Bisa gabung dengan royalti atau tidak," katanya. Perusahaan tambang, bisa membayarkannya langsung kepada masyarakat atau melalui pemerintah. Emil tidak setuju jika pemerintah beranggapan tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan penambangan dan recovery lingkungannya. "Pemerintah punya kekuasaan dan hukum. Jadi kalau dikatakan tidak tahu itu omong kosong," ujarnya. Menurut guru besar Universitas Indonesia ini, jika pengawasan oleh pemerintah tidak jalan, maka pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) bisa mengajukan gugatan *class action*. "LSM bisa mengajukan *class action*,"

### **C. Pertanggungjawaban Pidana.**

Pertanggungjawaban pidana menurut mazhab dari dualistis adalah Herman Kantorowicz, pada tahun 1933 Sarjana Hukum Pidana Jerman menulis buku dengan judul *Tut und Schuld* dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*Schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan "*otyektive schuld*", oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*Merkmal der Handlung*). Untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.<sup>31</sup>


---

<sup>31</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 22-23.

Pandangan tersebut ajarannya diperkenalkan dan dianut oleh Moeljatno, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955. Sehubungan dengan pandangan Herman Kontorowics tersebut, Moeljatno selanjutnya menyatakan:

“Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvoraussetzungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai *kualitas-kualitas handlung* ibarat suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memperhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi *handlung* yang boleh dinaikan pula segi objektif atau “*Tat*”, ada “*tasbestand-smaszigkeit*” (hal mencocoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von rechtfertigungs-grunden*). Pada segi *handelde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Strafousschlieszungsgrunden*). Sebagaimana hanya segi pertama yang mungkin *tatbestandsmaszig, schuldig*. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*paralelverhaltnis*), bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (*Bedingungsverhaltnis*). Segi yang menjadi syarat adalah *Tat*, yaitu “*dietrafbare Handlung*” dalam makna *Strafgesetzbuch*, yang merupakan “*das krimenelle Unrecht*” sedangkan yang disyaratkan adalah segi *schuld*, oleh karena *schuld* adanya baru sesudah adanya *unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*.<sup>32</sup>

Rumusan secara sederhana maka dapat dibuat bagan sebagai berikut:



(1) tidak sama dengan (3)

<sup>32</sup>Moeljatno, *Ibid.*, hlm. 23-24.

Moeljatno tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Pendapat tersebut dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak dapat dijatuhkan pidana. Kalau salah satu unsur perbuatan melawan hukum pidana tidak terbukti, maka bunyi putusan ialah putusan bebas (*vrijspraak*) (bandingkan dengan Pasal 191 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981). Adapun bila semua unsur perbuatan tersebut terbukti ditetapkan bahwa telah terjadi delik dan pembuat tak langsung dapat dijatuhi pidana, sedangkan pelaku, yaitu pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggung jawab dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan (bandingkan dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Dua pandangan monistis dan dualistis tersebut, Sudarto, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang, menyatakan<sup>33</sup>:

“Soedarto mengatakan, bahwa pada tingkat terakhir ialah untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan yang prinsipiell, masalahnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak ada kekacauan pengertian (*begrijpsverwaring*). Jadi, dalam menggunakan istilah “tindakan pidana” haruslah pasti bagi orang lain, apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Memang harus diakui bahwa untuk sistematika dan jelasnya pengertian tindak pidana, dalam arti keseluruhan syarat untuk adanya pidana (*derinbegrijf der voraussetzungen der straft*), pandangan dualistis itu memberikan manfaatnya. Yang penting ialah bahwa kita harus senantiasa menyadari untuk pengenaan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu, demi jelasnya kita jadikan satu sebagai melekat pada perbuatan atau seperti dilakukan oleh Simons dan sebagainya, ataukah dipilih-pilih ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti yang diajukan oleh Moeljatno, itu adalah tidak prinsipil. Yang penting ialah

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Ibid*, hlm, 32

bahwa semua syarat yang diperlukan untuk peneanaan pidana harus lengkap adanya.”<sup>34</sup>

Menurut pendapat penulis, terlepas dari pandangan tersebut, dengan pandangan yang dualistis ini memang memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak yang masuk ke dalam perbuatan dan yang mana masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal ini mempunyai suatu dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan (hukum acara pidana).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema. Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada trias, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

1. sifat melawan hukum (*unrecht*);
2. kesalahan (*schuld*); dan
3. pidana (*strafe*).

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *Ibid*, hlm, 55

dipidana. Berhubungan dengan hal itu, Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. Dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa Latin yang berbunyi “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).<sup>35</sup>

Asas tersebut di atas tercantum dalam KUH Pidana atau dalam peraturan lain (asas tidak tertulis), akan tetapi berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijauhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 yang bunyinya:

---

<sup>35</sup>Moeljatno, *Opcit*, 1980, hlm. 3

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pasal tersebut jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*tatstrafrecht* atau *erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*. Dengan demikian, hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “*Tat-Taterstrafrecht*”, yaitu hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai “*Schuldstrafrecht*”, artinya bahwa unsur penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat.

Definisi tentang kesalahan, yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana dijumpai beberapa pendapat, antara lain<sup>36</sup>:

1. Mazger mengatakan: “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana (*Schuld ist der Erbegriff der Vorraussetzungen, die aus der*

---

<sup>36</sup>Moeljatno *Ibid*, , *asas-asas Hukum Pidana*,

*Straftatpersolichen Ver- wurfgegen den Tater begrunden).*”

2. Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethisch*”, dan mengatakan antara lain: “Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat.”
3. Van Hamel mengatakan bahwa, “Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoordelijkheidrechtens*)”.
4. Pompe mengatakan antara lain: “Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakakan (*verwijtbaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum”.

Pendapat-pendapat tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa

perbuatan itu dapat dicelakakan kepadanya. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut Sudarto, untuk adanya kesalahan maka harus ada pencelaan ethics, betapa pun kecilnya. Setidaknya pembuat dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat, yang terdiri dari sesama hidupnya, dan yang memuat segala syarat untuk hidup bersama. Pernyataan bahwa kesalahan itu mengandung unsur *ethics* (kesusilaan) tidak boleh dibalik. Tidak selalu orang yang melakukan perbuatan atau orang yang tidak menghormati tata ataupun kepatutan dalam masyarakat, atau pada umumnya melakukan perbuatan yang dapat dikatakan tidak susila itu dapat dikatakan bersalah, dalam arti dicela menurut hukum.

Kesalahan, Sudarto mengatakan pula pengertian kesalahan psikologis dan pengertian kesalahan yang normatif. Pengertian kesalahan yang psikologis bahwa kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara si pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) dan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian. Jadi, di sini hanya digambarkan keadaan batin si pembuat, sedangkan yang menjadi ukurannya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan. Adapun pengertian kesalahan yang normatif, menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya, tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya. Penilaian dari luar ini

merupakan pencelaan dengan memakai ukuran yang terdapat dalam masyarakat, ialah apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat. Di dalam pengertian ini, sikap batin si pembuat ialah berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, namun hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur lain yaitu penilaian mengenai keadaan jiwa si pembuat, ialah kemampuan bertanggung jawab dan tidak hanya penghapus kesalahan.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian kesalahan di atas, dapat dikatakan bahwa kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Tiga unsur diatas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, dalam arti demikianlah urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkretnya,

tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Selanjutnya, karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah: (a) melakukan perbuatan pidana; (b) mampu bertanggung jawab; (c) dengan kesengajaan atau kealpaan; dan (d) tidak adanya alasan pemaaf<sup>37</sup>.

Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Rumusan kemampuan bertanggung jawab KUHP tidak memberikan perumusan, dan hanya jika kita temui dalam *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan

---

<sup>37</sup> Moeljatno*Ibid*, Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 91.

bertanggung jawab itu, adanya tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat:

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memiliki antara berbuat dan tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa.
2. Dalam hal pembuat ada dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu nafsu patologis (*pathologische drift*), gila, pikiran tersebut, dan sebagainya.

Rumusan KUHP, ketentuan yang menunjuk ke arah kemampuan bertanggung jawab ialah dalam Buku I Bab III Pasal 44 KUHP, yang berbunyi

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.<sup>38</sup>

Unsur kedua dari kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Apakah yang dimaksud dengan sengaja itu? Menurut Crimineel Wetboek tahun 1809 (Pasal 11), maka “sengaja” itu maksud berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang.

Definisi ini tidak dimaksudkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tahun 1881. Oleh karena itu, dengan sendirinya juga tidak

---

<sup>38</sup>R. Soesilo, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1999, hlm. 60.

dimasukkan ke dalam KUHP Indonesia tahun 1915. Tetapi menurut penjelasan Menteri Kehakiman Belanda, yaitu *Modderman* dalam *Memorie van Toelichting*, maka “sengaja” itu *de (bewuste) richting van de wil op en bepaald misdrijf*. Berdasarkan penjelasan dan berdasarkan hal dalam psikologi orang masih tetap ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi, maka Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik. Adapun menurut *Memorie van Toelichting*, maka kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) di mana kata ini banyak terdapat dalam Pasal-Pasal KUHP adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui).

Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori, yaitu<sup>39</sup>:

1. Teori kehendak (*wilstheori*), teori ini dikemukakan oleh von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz Und Fahrlässigkeit*, 1903): Sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut, Contohnya: A mengarahkan pistolnya kepada B. Ia menembak mati B. Adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian (tertembak, matinya) B. Vos mengemukakan bahwa teori kehendak ini dianut oleh *Memorie van Toelichting*, buktinya

---

<sup>39</sup> R.Soesilo, *Ibid*, hlm, 36

adalah dengan adanya istilah “*willens en wetens*” yang terdapat dalam *Memorie van Toelichting* itu.

2. Teori membayangkan (*voorstellings-theorie*), teori ini dikemukakan oleh Frank dalam “*Festschrift Gieszen, 1907*”, karangan *Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*. Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan, atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumus Frank berbunyi: “Adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu), dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.” Contohnya: A membayangkan kematian musuhnya, yaitu B. Agar dapat merealisasikan bayangan tadi, maka A membeli sebuah pistol dan mengarahkan pistol itu kepada B sehingga B jatuh tertembak mati. Tidak boleh dikatakan bahwa A menghendaki kematian B. A hanya mempunyai suatu bayangan (keinginan) tentang kematian B. Berdasarkan alasan psikologis, maka tidak mungkinkah A menghendaki kematian B. Yang dapat dikehendaki ialah suatu tindakan yang (mungkin) menyebabkan kematian B. Tindakan itu adalah perbuatan menembak mati. Kematian B pada waktu A merencanakan tindakannya barulah suatu bayangan (*voorstelling*) saja.

Teori Frank teori yang paling banyak dianut, menurut pendapat dari Van Hattum bahwa menggunakan teori kehendak maupun teori membahayakan tidak membawa perbedaan hasil. Perbedaan antara dua teori ini pada prinsipnya merupakan perbedaan istilah saja, dan perbedaan antara kedua teori ini tidak terletak dalam lapangan yuridis (hukum) tetapi dalam lapangan psikologis, pandangan ini antara lain didukung oleh E.Utrecht. Sehubungan dengan hal tersebut Sudarto mengemukakan pula hal yang senada, yaitu terhadap perbuatan yang dilakukan si pembuat teori itu tak ada perbedaan; keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat, perbedaannya ialah dalam hal kesengajaan terhadap unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam hal yang terakhir ini teori yang satu menyebutkan “menghendaki” hasil kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah dalam terminologi (istilah saja).

Definisi kealpaan KUHP sendiri tidak memberi definisi seperti halnya pada kesengajaan. Menurut M.v.T. tidak memberikan definisi seperti juga halnya pada kesengajaan. Menurut M.v.T. kealpaan di situ pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (*toevel* atau *casus*). Adapun kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.<sup>40</sup>

Syarat untuk adanya kealpaan menurut Van Hamel mengandung dua syarat:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

---

<sup>40</sup>Moeljatno, *Ibid.*, hlm. 124.

2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dengan adanya syarat yang pertama itu, maka diletakkan hubungan antara batin terdakwa dan akibat yang timbul karena perbuatannya, atau keadaan yang menyertainya. Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa itu seharusnya dapat dihindarkan, karena seharusnya ia menduga lebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang. Si terdakwa dapat dicela dengan terjadinya perbuatan tersebut. Dapat dicelanya ini karena ia telah tidak mengadakan dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dugaan mengenai akan terjadinya akibat atau keadaan yang menyertainya tidaklah perlu ada dalam psyche terdakwa. Selama pandangan orang telah berubah dari pandangan yang psikologis kepada pandangan yang normatif mengenai kesalahan, maka mengenai sikap batin itu tidak perlu kalau senyatanya ada dalam psyche terdakwa, yang cukup kalau hubungan itu oleh hukum dinilai ada atau tidak ada.

Pentingnya menentukan adanya hubungan batin ini adalah agar dapat mempertanggungjawabkan si terdakwa atas akibat yang ditimbulkan atas kelakuan itu. Bukanlah tidak mungkin, bahwa hubungan batin tersebut tidak ada sama sekali. Artinya, akibat yang terjadi tidaklah mungkin diduga-duga olehnya. Tidak mungkin ini baik secara subjektif menurut keadaan psyche si terdakwa sendiri, maupun secara objektif tidaklah dapat diharuskan oleh hukum padanya untuk menduga tentang akan terjadinya akibat.

## D. Subjek Hukum Pertanggungjawaban Pidana.

### 1. Subjek Tindak Pidana<sup>41</sup>

Sistem KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah hanya manusia (*natuurlijke personen*), sedangkan badan hukum (*rechtspersonen*) atau pun korporasi dan hewan tidak dapat menjadi subjek tindak pidana.

Hal-hal yang menyatakan bahwa manusia sebagai subjek tindak pidana adalah:

- a. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan: barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nakoda, dan lain-lain. Ini berarti tidak lain adalah manusia.
- b. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP hanya ditujukan terhadap manusia;
- c. Dalam hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seorang manusia, yang disebut dengan "hukum pidana kesalahan" (*schuldstrafrecht*). Dalam *schuldstrafrecht* yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia, yaitu yang berupa "kesalahan perseorangan atau individual (*individual schuld*).

Perkembangan hukum pidana selanjutnya mengenai subjek tindak pidana itu diperluas, bukan saja hanya manusia (*natuurfijkepersonen*), tetapi juga badan hukum (*rechtspersonen*) atau pun korporasi terutama dalam hal-hal perfiskalan atau perpajakan, perekonomian, dan keamanan

---

<sup>41</sup> Sofjan Sastra Widjadja, *Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, tanpa tahun, hlm, 126-127.

negara yang pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Ketentuan-ketentuan mengenai badan hukum atau pun korporasi sebagai subjek tindak pidana antara lain dapat kita temukan dalam:

- a. Pasal 15 Undang-Undang No. 7 Drt/1955 - Tindak Pidana Ekonomi;
- b. Pasal 17 Undang-Undang No. 11 Pnps/1963 - Tindak Pidana Subversi;
- c. Pasal 49 Undang-Undang No. 9/1976 - Tindak Pidana Narkotika.

Perluasan badan hukum atau pun korporasi sebagai subjek tindak pidana tersebut karena suatu kebutuhan yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Akan tetapi pada hakekatnya akibat dari pembedaan terhadap badan hukum atau pun korporasi itu yang menderita adalah manusia- manusia juga.

Dalam RKUHP 1991/1992 (Pasal 45) ditentukan dengan tegas bahwa : Korporasi merupakan subjek tindak pidana.

## **2. Subjek Hukum Korporasi.**

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.<sup>42</sup>

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Ketentuan yang mengatur hal tersebut dianut oleh KUHP, seperti Pasal 169 KUHP, Pasal 398 dan 399 KUHP. Pasal 169 KUHP berbunyi:

- a. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

---

<sup>42</sup>Siswanto, mengutip J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, Dikutip dalam, *Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Tindak pidana dalam Pasal 169 KUHP merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP), yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri korporasi tersebut, maka terdapat pemberatan pidanaan, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana, yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Dengan demikian, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.

#### **E. Kejahatan Korporasi.**

Kejahatan korporasi ini, maka perlu dipahami pandangan Sutherland yang dikutip oleh JE Sahetappy, yaitu: *“the value of criminal statistic as a basis for the measurement of criminality .... Decrease as the procedures takes us farther away from the offence itself”*<sup>43</sup>

Jika terus berpegangan pada angka peradilan pidana, maka harus dipertimbangkan:

1. para penjahat dalam menjalankan perbuatan mereka yang tidak terpuji itu acapkali tidak diketahui oleh lembaga penegak hukum dan instansi administrasi yang bertugas mengawasi aktivitas korporasi.
2. bilamana diketahui maka penjahat (korporasi) itu mungkin saja tidak diadili,
3. seandainya si penjahat itu diadili juga, maka ada kemungkinan yang

---

<sup>43</sup> Siswanto, mengutip J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, Dikutip dalam, Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

bersangkutan tidak dipidana (Green 1990: 9)

Makna, sifat dan atau bentuk serta ruang lingkup dari permasalahan perumusan kejahatan korporasi menimbulkan pelbagai persoalan yang semula berakar pada “*white collar crime.*” Permasalahannya ialah apakah korporasi dapat dipidana atau tidak. Terhadap pandangan bahwa korporasi tidak dapat dipidana. Mereka yang berpandangan menentang dipidananya korporasi berpendirian bahwa korporasi dalam konteks pengertian badan hukum, tidak dapat dipidana. Korporasi bukan seorang pribadi meskipun dalam kenyataannya ia mengadakan aktivitas sebagai seorang pribadi membuat transaksi dalam bidang perdagangan dan keuangan, membayar pajak, dan sebagainya.

Korporasi adalah suatu “*persona ficta*” atau “*legal fiction* atau fiksi hukum. Dengan demikian, korporasi tidak bisa berbicara, tidak dapat mengeluarkan suara dan tidak memiliki pikiran. Dengan perkataan lain, korporasi untuk berbicara dalam bahasa hukum (pidana) tidak memiliki *actus reus* maupun *mens rea*.<sup>44</sup>

Perkembangan di Belanda bertalian dengan dapat dipidananya korporasi Diwannai sesudah Tahun 1976 yang merupakan tonggak sejarah sebab pada tahun tersebut Pasal 50a terhitung mulai Tanggal 1 September 1976 dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan *Wet van 23 Juni 1976 Stb.* 377. Menurut Wortel (1987:33) maka pengertian badan hukum atau “*rechtspersoon*” (korporasi) dalam hukum pidana haruslah diartikan lebih

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Siswanto, mengutip J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, Dikutip dalam, Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

luas dibandingkan dengan di dalam hukum perdata Belanda. Tidak hanya itu, ternyata "*het doelvermogen*" menurut Wortel, sebenarnya tidak dikenal dalam hukum Belanda (*Het Nederlandse recht kent zo iets eigenlijk niet*).

Perumusan sebagaimana dikenal dalam Pasal 15 Ayat 2 dari *Wet op de Economische Delicten*, tidak diambil alih dalam Pasal 51 Sr. Untuk itu diberikan kebebasan kepada para hakim Belanda "... *Om uit te maken waar de buitengrenzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen liggen.*" (Wortel, 1987:39). Karena para hakim diberikan kebebasan untuk menetapkan ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi dari segi hukum pidana. Terhadap badan hukum publik dalam hal ini, tidak ada keraguan bahwa terhadap badan hukum publik pun dapat dijatuhkan pidana, meskipun acapkali ditempuh koreksi secara administratif.

Korporasi dalam hukum pidana, menyatakan bahwa masalah korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata, sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Secara etimologis tentang kata korporasi (*corporatie*, Belanda), (*corporation*, Inggris), (*corporation*, Jerman), berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*" maka "*corporatio*" sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja "*corporate*" yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu.

Menurut Muladi, yang mengambil pendapat Soetan K. Malikoel Adil dalam Pembaharuan Hukum Perdata Kita (1955:83) mengatakan bahwa: “*corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menunjukkan bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari “*corpus*” yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Muladi menyatakan bahwa korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat dirinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu:

1. Korporasi egoistis yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Pekerja;
2. Korporasi altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tunanetra, tuna rungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, Taman Siswa,

Muhammadiyah, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata dalam hukum perdata (dagang) bahwa korporasi adalah badan hukum, menurut Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai "*ius constituendum*" dapat dilihat dalam usul Rancangan KUHP Baru Buku I 1987/1988, dalam Pasal 120 yang menyatakan: "korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan." Dari perumusan ini, jelaslah bahwa kumpulan teorganisasi ini, dalam praktiknya di kalangan para pelaku kejahatan sering melakukan kejahatan dengan melibatkan beberapa orang sebagai suatu organisasi. (Rancangan KUHP Baru Buku I 1987/1988, BPHN, 1987, him. 80). Ternyata rumusan korporasi menurut Rancangan KUHP Baru tersebut di atas, mirip dengan pengertian korporasi di negeri Belanda, dan dapat dijumpai dalam Pasal 51 W.v.S Belanda (Pasal 59 KUHP Indonesia), yang berbunyi:

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap:

- a. badan hukum atau;
- b. terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu, atau;
- c. terhadap yang disebutkan di dalam (1) dan (2) bersama-sama.

Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum: perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan. Dalam penelitian terdapat 19 Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan rincian 17 berbentuk undang-undang, dan 2 (dua) berbentuk Peraturan Pemerintah. Dari 19 peraturan tersebut pada dasarnya terdapat dua kategori pengaturan yang menyangkut tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengakui korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan terhadap para anggota atau pengurus korporasi. Salah satu contoh dalam Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Telekomunikasi, yang rumusannya berbunyi:

Pasal 24 Ayat (5) tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas tanggung jawab sesuatu badan hukum, penuntutan dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus, kecuali apabila pengurus dapat membuktikan bahwa tindakan itu tidak karena kesalahannya.

Dengan melihat isi rumusan Pasal 24 Ayat (25) ternyata menganut pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*), yaitu apabila

pengurus bisa membuktikan di dalam persidangan bahwa memang ia tidak bersalah maka pengurus tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga Pasal tersebut mengandung alasan penghapusan pidana. Kategori kedua ini menganut bahwa di dalam peraturan perundang-undangan mengakui secara tegas korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana secara langsung. Berdasarkan pendapat Muladi dengan melihat kelima peraturan perundang-undangan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap Korporasi itu sendiri, yaitu<sup>45</sup>

1. Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tindak pidana tersebut (pengurus);
2. Baik terhadap korporasi maupun mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan melakukan tindak pidana tersebut (pengurus) atau kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurus.

A.Z. Abidin menyatakan bahwa aliran monistis terhadap *strafbaarfeit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaarfeit*. Misalnya Ch. J.E. Enschede dan A. Heijder melukiskan *strafbaarfeit* sebagai *een daad dader-complex*. Sedangkan J.M. van Bemmelen tidak memberikan definisi teoretis namun menyatakan bahwa harus dibedakan antara *bestand delen* (bagian inti) dan *element* (unsur) *strafbaarfeit*.

---

<sup>45</sup> Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, RinekaCipta, Bandung, 2003, hlm, 34

*Bestand delen* suatu *strafbaarfeit* ialah bagian inti yang disebut oleh undang-undang hukum pidana yang harus dicantumkan di dalam surat tuduhan Penuntut Umum dan harus dibuktikan. Sebaliknya, elemen ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum umum. Kalau van Bemmelen menggunakan istilah *bestand delen* dan *elementen* maka D. Hazewinkel Suringa menggunakan istilah *Uinirnstellende elementen* atau *constitutieve bestand delen* unsur-unsur delik yang disebut oleh undang-undang sedangkan untuk *elementen* yang tidak disebut tetapi diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut *kenmerk* (ciri) atau yang oleh pengarang lain disebut *stilzwijgende element* atau unsur delik mg diterima secara diam-diam.

Oleh karena itu penganut pandangan monistis tentang *strafbaarfeit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

1. kemampuan bertanggung jawab;
2. kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan;
3. tidak ada alasan pemaaf.

Pandangan Herman Kantorowicz yang ajarannya (pandangan dualistis) dianut oleh Moeljatno menyatakan bahwa:

*Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (strafvoraussetzungen) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kualitas-kualitas handlung ibarat suatu merkmalshaufe (tumpukan syarat-syarat) sekarang hendaknya disistematisasikan menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memperhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel.*

*Pada segi handlung yang boleh dinaikkan pula segi objektif atau tat*

*ada tasbestandsmaszigkeit (hal mencocoki rumusan wet) dan tidak adanya alasan pembenar (fehlen von rechtfertigungsgrunden). Pada segi handelnde yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada schuld (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (fehlen von personlechen Strafausschieszungs grunden)*

*Sebagaimana hanya segi pertamasajalah yang mungkin tatbestands maszig, schuldig. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (paralel verhältnis). Segi yang menjadi syarat adalah tat yaitu diestrafbare handlung dalam makna strafgesetzbuch yang merupakan daskrimenelle unrecht sedangkan yang disyaratkan adalah segi schuld oleh karena schuld adanya baru sesudah adanya unrecht atau sifat melawan hukumnyaperbuatan dan tidak mungkin ada schuld tanpa adanya unrecht.*

Sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggung jawaban pidana korporasi, terdapat sistem-'sistem sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban. Kewajiban yang dibebankan adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah korporasi itu

---

<sup>46</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legalisasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm, 15

sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>47</sup>

Ketentuan yang mengatur hal tersebut di atas dianut oleh KUHP, seperti misalnya Pasal 169 KUHP, Pasal 398 KUHP, dan Pasal 399 KUHP. Tindak Pidana Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Bab V Buku II KUHP) yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka terdapat pemberatan pemidanaan yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang, dipidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Sehingga yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dipidana adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.

Alasan penghapusan pidana pada korporasi, sebagaimana halnya orang, badan hukum atau korporasi dapat mempunyai dasar untuk menghapuskan pidana, sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan pada korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum pidana, pada dasarnya harus diakui korporasi dapat menunjuk pada alasan-alasan penghapus pidana, yang berkaitan dengan gejala kejiwaan tertentu.

Sesuai dengan sifat kemandirian (*persoonlijk*) alasan-alasan penghapus pidana harus dicari pada korporasi itu sendiri. Sehingga mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat alasan penghapus pidana tidak

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Moeljatno *Ibid*, Asas-asas Hukum Pidana

demikian halnya pada korporasi, sekalipun perbuatan orang tersebut telah dianggap sebagai perbuatan korporasi.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seorang sopir truk terpaksa bersedia untuk mengangkut narkotika karena jiwa keluarganya terancam. Sementara itu perusahaan pengangkutan tempat sopir itu bekerja atas dasar pertimbangan untuk memperoleh keuntungan telah membiarkan/mengizinkan mengangkut narkotika tersebut. Padahal perusahaan tersebut sesungguhnya mampu untuk mencegah perbuatan pengangkutan narkotika tanpa perlu mengorbankan kepentingan sopir sebagai pegawainya. Dalam contoh di atas, pada diri sopir terdapat situasi *overmacht* sedangkan korporasi tetap dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut. Berbeda halnya apabila pengangkutan tersebut telah membiarkan / mengizinkan pengangkutan narkotika atas pertimbangan untuk melindungi kepentingan pegawainya (sopir) dan perusahaan tersebut tidak mampu untuk mencegah pengangkutan narkotika tadi.

Keadaan *overmacht* pada diri pegawainya sesungguhnya telah diambil alih oleh perusahaan sehingga keadaan *over macht* pada diri sopir merupakan *overmacht* pada korporasi. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam menentukan ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana pada korporasi tidak selalu dapat dicari secara terpisah antara perorangan dan korporasi. Dalam beberapa hal mungkin terjadi suatu korporasi ternyata telah mengambil alih keadaan dalam diri perorangan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Moeljatno *Ibid*, Asas-asas Hukum Pidana

Berdasarkan tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup:

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus), dikatakan ada pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan di kemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Di sini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. Bentuk pencegahan yang kedua adalah pencegahan umum yang mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan. Bila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan korporasi, bahwa dengan dipidananya korporasi agar korporasi itu sendiri tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan korporasi-korporasi lainnya tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat;
2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan *mempunyai* dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi bahaya pengulangan tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang

pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan pemidanaan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.

3. Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif (*collective cleaning of guilt*) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum. Pengertian solidaritas ini seringkali dibicarakan pula dalam kaitannya dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban untuk memelihara solidaritas sosial dilakukan oleh korporasi itu sendiri, yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/pengimbangan. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/keseimbangan yaitu adanya

kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhatikan pada beberapa faktor. Pemberitahuan yang dikaitkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbangkan pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan *prevensi general* apa pun.

Pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif tentang tujuan pemidanaan yaitu dalam fungsinya sebagai sarana pencegah (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbalan. Selanjutnya terdapat hal yang cukup menarik terhadap masalah tujuan pemidanaan terhadap korporasi, yaitu: mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup *Administrative Penal Law*, sekalipun kadang-kadang pemidanaannya cukup berat, maka ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas yaitu hukum pidana ditempatkan pada posisinya sebagai *ultimum remedium* dan sanksi administratif dan perdata banyak diterapkan.

Dipertimbangkan sebagai upaya *effective deterrence* akan dapat dicapai terhadap pemidanaan korporasi, untuk mendudukkan hukum pidana sebagai *primum remedium*. Sebab pada kejahatan korporasi merupakan dan akibatnya sebagai berikut:

*“The effect of economic delinquency must be such as to disturb or endanger the economic life or the economic system, above and beyond injury to individual interest.” The function of criminal law not only to protect private property against unlawful interference, but also to protect the basic economic order of the nation.*

Pertimbangkan fungsi hukum pidana yang *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*, sebab pada kejahatan korporasi dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu bangsa dan dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa. Namun demikian menurut Muladi, sehubungan dengan penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* harus dilakukan dengan hati-hati dan bersifat selektif. Langkah tersebut secara kasusistis harus selalu mempertimbangkan kondisi-kondisi objektif yang berkaitan dengan perbuatannya, hal-hal subjektif yang berkaitan dengan si pelaku, kesan masyarakat terhadap tindak pidana dan perangkat tujuan pemidanaan yang dituju. Sehubungan dengan masalah stelsel pidana, pidana apakah yang tepat dan dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Sehubungan dengan pertanyaan tersebut Sudarto menyatakan:

...sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana maka pidana yang dapat diterapkan mengingat sifat korporasi. Dalam sistem hukum pidana Inggris korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Secara teori korporasi bisa melakukan delik apa saja akan tetapi ada pembatasnya. Delik-delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi adalah delik-delik:

1. Yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan (*murder, manslaughter*);
2. Yang bisa dilakukan orang biasa, misalnya poligami, perkosaan;

Sehubungan dengan apa yang disebut di atas maka untuk korporasi yang melakukan tindak pidana tersedia pidana pokok denda dan pidana tambahan

dan sejumlah tindakan. Sedangkan Barda Nawawi Arief menyatakan, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi namun ada beberapa pengecualian. Sedangkan Suprpto menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah:

1. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu;
2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu;
3. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Muladi disimpulkan bahwa pidana penjara, dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah:

- a. Pidana Denda;
- b. Pidana Tambahan berupa pengumuman putusan Hakim;
- c. Pidana Tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh oleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampun yang berwajib.
- d. Sanksi perdata (ganti kerugian).

Dengan demikian, ternyata korporasi dalam hukum pidana lebih luas

pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau nonbadan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi adalah badan hukum.

#### **F. *Teori Conditio Sine Quanon***<sup>49</sup>

Sebab akibat dari suatu keadaan yang dilarangseakan-akan istilah itu sudah mempunyai makna yang tetap. Tetapi sesungguhnya bukanlah demikian. Sebab, misalnya jika melihat pelita yang menyala dan ditanyakan apakah yang menjadi musabab dari menyalnya pelita tadi maka tentunya akan dijawab: karena ada orang yang menyalakannya dengan sebatang korek api yang menyala. Akan tetapi jika direnungkan lebih lanjut, orang tadi tidak mungkin dapat menyalahkan korek api, kalau lebih dahulu tidak ada orang yang membuat alat yang demikian. Sebaliknya pelita tidak mungkin dinyalakan kalau tidak ada minyak dan sumbunya. Dan begitulah seterusnya sehingga harus dikatakan bahwa senyatanya, terjadilah suatu keadaan itu sesungguhnya bukan karena musabab saja, melainkan karena adanya suatu rangkaian dari beberapa banyak musabab, yang jumlahnya tidak mungkin ditentukan karena selalu berubah menurut pandangan orang yang akan menentukan itu sendiri.

Maka dari itu ada aliran yang mengatakan bahwa tidak mungkin ditetapkan secara positif apa yang menjadi musabab dari suatu akibat. Yang mungkin hanyalah menentukan secara negatif yaitu apakah akibat tersebut

---

<sup>49</sup>Moeljatno, *Opcit*, hlm, 98-100

dapat dipikirkan tanpa adanya musabab atau hal tersebut menjadi musabab dari akibat itu.

Teori ini dalam hukum pidana diajukan oleh von Buri dan dinamakan teori *Conditio sine qua non* (syarat-syarat tanpa mana tidak). Menurut beliau, musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya, setiap syarat adalah sama nilainya (*equivalent*). Juga dinamakan *Bedingungstheorie*, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat (*Bedingung*) dan musabab. Orang yang mengisi pelita dengan minyak, orang yang membuat korek api, orang yang menanam kapas untuk dibikin sumbu pelita itu misalnya, semua adalah sama nilainya dengan yang menyalakan pelita, sebab sama-sama merupakan syarat atau musabab untuk nyalanya pelita tadi. Orang yang menjual pisau, yang mengasahnya, adalah sama saja dalam menyebabkan matinya si A, seperti halnya si B, yang menusuk si A tadi dengan pisau itu.<sup>50</sup>

Teori ini dahulu dianut oleh antara lain Reichsgericht Jerman, yaitu mahkamah tertinggi Jerman sebelum kalah dalam Perang Dunia kedua. Dan von Buri ketika itu adalah presiden dan mahkamah tersebut. Di negeri Belanda penganutnya antara lain adalah van Hamel. Dalam halaman 238, beliau mengatakan lebih kurang sebagai berikut:

“Sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah jadi terpisah dan pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang maka teori *Conditio*

---

<sup>50</sup>, Moeljatno, *Opcit*, hlm, 98-100.

*sine qua non* bagi Moeljatno terdapat satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Teori-teori lain tidak mempunyai dasar yang pasti dan tegas di dalam menentukan batasnya 'musabab'. Untuk digunakan di dalam hukum pidana pasti teori *Conditio sine qua non* adalah baik, asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan (*schuldleer*) yang baik, yang dapat mengkorrigir atau meregulirnya.

Catatan Moeljatno terhadap ucapan di atas ialah bahwa dari kalimat yang terakhir dapat disimpulkan, bahwa bagi van Hamel sesungguhnya teori *Conditio sine qua non* sendiri masih kurang, tetapi kalau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan (*schuldleer*) yang baik, bisa menjadi sempurna.

Moeljatno tidak dapat menyetujui jalan pikiran tersebut. Karena dengan menyamaratakan nilai setiap musabab dan syarat, meskipun hal itu secara logis adalah benar, tetapi itu bertentangan dengan pandangan umum dalam pergaulan masyarakat, yang justru membedakan antara syarat dan musabab. Tidak dapat diterima bahwa orang yang membikin korek api tadi dikatakan menyebabkan nyalanya pelita, sama saja halnya dengan orang yang menyalakan pelita dengan korek api. Juga tidak dapat Moeljatno setuju jikaterhadap teori *Conditio sine qua non*, diadakan batasan sebab terlalu luas, yaitu dengan menggunakan ajaran tentang kesalahan terhadapnya. Pertama karena dalam sistem yang Moeljatno anjurkan, kita seyogianya mengadakan pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana (kesalahan). Ajaran tentang kesalahan kita pakai apabila terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana, padahal hubungan kausal ini justru

untuk menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak.

Van Hamel tidak mengadakan pemisahan tersebut, bahkan *strafbaar feit* adalah dapat dipidananya orang karena perbuatannya, cara yang dianjurkan oleh van Hamel tidak menyempai keberatan. Sebab sekalipun dalam menentukan siapa yang menjadi musabab matinya A tadi, lingkungan orang yang dipandang berhubungan kausal dengan akibat itu terlalu luas atau tidak, itu tidak mengapa. Kemudian toh banyak yang dikeluarkan lagi jika meninjau kesalahan mereka.

Perbedaan pandangan di atas masih ada keberatan lain yaitu bahwa, hubungan kausal tidak mungkin dikorigir oleh ajaran tentang kesalahan, sebab yang pertama letaknya dalam lapangan lahir, sedangkan yang belakangan ada dalam lapangan batin. Jadi, kalau toh akan mengadakan batasan, hal itu harus di lapangan sein juga.

Karena pandangan van Hamel tersebut tidak mungkin dipakai, apabila menghadapi delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya, di mana untuk memberi pemberatan pidana tidak diperlukan adanya kesalahan pada terdakwa terhadap timbulnya akibat yang memberatkan tadi, cukup jika secara objektif dapat ditentukan bahwa akibat timbul karena perbuatannya. Terhadap keberatan ini dikatakan oleh van Hamel bahwa delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya itu, sesungguhnya sebagai jenis tersendiri tidak perlu diadakan dalam *wet*, karena:

1. Adalah keliru mengadakan pemberatan pidana tanpa melihat kesalahan, padahal yang penting dalam hukum pidana modern justru

- sikap batin terdakwa itu;
2. Jika toh kita masih akan mempertahankan adanya macam atau jenis delik tersebut cukuplah apabila ancaman pidana bagi delik itu ditinggalkan sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada delik biasa apabila ada akibat lain yang timbul daripadanya.

Hubungan sebab akibatnya adalah musabab, maka sekalipun secara teoretis adalah betul, teori *Conditio sine qua non* tidaklah sesuai dengan praktik karena dalam pergaulan masyarakat justru diadakan perbedaan antara syarat dan musabab tadi. Juga dapat dikatakan, bahwa apa yang dipandang sebagai musabab oleh teori *Conditio sine qua non* itu, untuk praktik adalah terlampau luas. Karena itu, harus diadakan batasan dengan mengadakan perbedaan antara mana yang menjadi musabab dan mana yang merupakan syarat belaka.

Dalam mencari batasan antara syarat dan musabab ini ada dua pandangan yang berlainan, yaitu:

1. Mereka yang mengadakan batasan secara umum (menggeneralisasi) yaitu secara abstrak, jadi tidak terikat pada perkara yang tertentu saja, dan karena itu mengambil pendirian pada saat sebelum timbulnya akibat (*ante faktum*). Pertanyaan mereka adalah: adakah perbuatan yang tertentu itu pada umumnya dapat (mungkin) menimbulkan akibat yang dilarang? Jika jawabnya “Ya” maka perbuatan tersebut adalah musabab daripada akibat tadi.
2. Mereka yang mengadakan batasan tersebut secara pandangan khusus (mengindividualisasi), tidak meninjau secara abstrak dan umum,

tetapi secara konkret mengenai perkara yang tertentu itu saja. Tiap-tiap kejadian ditinjau sendiri-sendiri untuk menentukan mana yang menjadi musabab dari akibat tadi. Dan karena itu, pendirian mereka dengan sendirinya haruslah pada saat sesudah timbul akibat (*post faktum*).

### **G. Komitmen Hukum Organisasi Pengusaha Sawit Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Karhutla<sup>51</sup>**

Pedoman Internal Perusahaan Untuk Melakukan Pencegahan

1. Seluruh anggota GAPKI diminta untuk selalu waspada dan memberikan perhatian penuh terhadap resiko terjadinya kebakaran lahan dan hutan di wilayah kerjanya.
2. Lakukan identifikasi dan pemetaan area-area yang rawan kebakaran di wilayah/perusahaan masing-masing. Area rawan menjadi fokus pemantauan dan penjagaan tanpa meninggalkan pemantauan di area lain.
3. Perusahaan membentuk dan mengaktifkan SATGAS (satuan tugas)/Tim Siaga Api “yang mandiri” pada masing-masing unit pengelolaan sesuai dengan kondisi masing-masing anggota dan ketentuan yang berlaku.
4. Ketua SATGAS mengumpulkan informasi terkait dengan musim kemarau 2020, awal musim kemarau, puncak dan curah hujan di masing-masing kebun. Informasi tersebut dapat diunduh melalui masing-masing daerah. Berdasarkan prakiraan tersebut, perlu dilakukan analisa kesamaan situasi

---

<sup>51</sup> <https://www.bmkg.go.id/iklim/prakiraan-musim.bmkg> dan <https://www.bmkg.go.id/iklim/prakiraan-hujan-bulanan.bmkg> serta website BMKG

kemarau serupa yang pernah dialami sebagai gambaran situasi yang akan dihadapi. Diskusikan dalam SATGAS maupun rapat manajemen.

5. Lakukan pelatihan dan penyegaran terhadap SATGAS pengendalian kebakaran lahan perkebunan, organisasi, personel dan tugasnya.
6. Organisasi terdiri dari kepala, sekretaris, penanggung jawab urusan (pencegahan, pemadaman, dan logistik) serta regu pemadam kebakaran (inti, pendukung, perbantuan).
7. Pastikan jumlah anggota regu baik yang berasal dari perusahaan maupun dari masyarakat sekitar mencukupi dan sesuai dengan ketentuan.
8. Inventarisasi dan evaluasi keberadaan kelompok tani peduli api/ masyarakat peduli api/ desa peduli api serta pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran lahan perkebunan, hutan dan lahan.
9. Laporkan kesiapan organisasi dan personel kepada dinas terkait.
10. Periksa dan pastikan kesiapan sistem peringatan dini, deteksi dini dan pemantauan, pemadaman kebakaran, penanganan pasca kebakaran tersedia dan dapat berfungsi baik.

Sistem peringatan dini meliputi:

1. Peringkat bahaya kebakaran dan kelengkapannya, papan/bendera, peta rawan kebakaran, peta situasi atau peta kerja, peta sumber air, dan sumber daya pengendalian kebakaran.

2. Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) dan kelengkapannya (database monitoring dan papan amaran SPBK). Penetapan SPBK dilakukan dengan 2 metode yang dapat diunduh secara harian<sup>52</sup>

Deteksi dini meliputi:

1. Pemantauan titik panas harian yang dapat diunduh melalui pranala *modis-catalog.lapan.go.id/monitoring* dan dilakukan verifikasi lapang terhadap kordinat titik panas yang teridentifikasi.
2. Deteksi taktis di tingkat tapak melalui patroli terintegrasi, pemantauan menara api, pemantuan menggunakan drone, atau pemantauan menggunakan kamera CCTV sensor termal yang dipasang di menara.
3. Sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet, menara pemantau api dan posko.
4. Memastikan bahwa seluruh sistem peringatan dan deteksi dini dalam kondisi aktif dan berfungsi dan berjalan dengan baik.
5. Pastikan sistem kerja, organisasi, personel tersedia dan dapat dilihat dengan mudah.
  - a. Pastikan kesiapan sarana pengendalian kebakaran sesuai dengan aturan dan laporkan ke Dinas terkait untuk memastikan kesiapannya diketahui yang berwenang.
  - b. Peralatan pemadaman pribadi, perlengkapan regu, peralatan tangan, pompa air dll.

---

<sup>52</sup> <https://www.bmkg.go.id/cuaca/kebakaran-hutan.bmkg>

- c. Pengolahan data dan komunikasi meliputi komputer, jaringan internet, GPS (*Global Position System*), Radio Genggam atau HT (*Handy Talky*), dan megaphone
- d. Sarana transportasi meliputi pengangkut personel, pengangkut peralatan, dan sarana patroli.
- e. Alat pendukung lainnya, mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter.
- f. Mencadangkan alat berat untukantisipasi pembuatan sekat bakar dan sekat kanal apabila diperlukan
- g. Pastikan kesiapan prasarana
- h. Embung-embung cukup tersedia, cukup dalam, kedap dan terisi air.
- i. Parit-parit terutama di areal gambut terisi air dan periksa semua pintu air.

Butir nomor 3 -7 diharapkan telah disiapkan pada 2 bulan sebelum awal musim kemarau sesuai prakiraan BMKG, Apabila telah siap, lakukan simulasi kebakaran (*drill*)., Minimalkan bahan pemicu kebakaran di kebun

1. Memastikan tidak melakukan pembukaan lahan dengan teknik bakar di semua jajaran.
2. Lakukan *prunning* pelepah kering dan sanitasi bunga kering.
3. Menghindari penyemprotan gulma terutama di areal TBM (tanaman belum menghasilkan) maupun TM (tanaman menghasilkan). Pengendalian gulma sebaiknya dilakukan selektif dan terkendali.
4. Memastikan semua kegiatan yang memungkinkan terbentuknya percikan api ditiadakan (pembakaran sampah perumahan, pembuangan abu tungku boiler ke lapang dll).

5. Memberikan peringatan keras kepada karyawan dan keluarga karyawan untuk tidak membuat perapian, membuang puntung rokok sembarangan ketika bekerja maupun melakukan kegiatan sehari-hari lainnya.
6. Pastikan papan amaran tentang Karhutla (penyebab, aturan, hukum dll) ada dan mudah dibaca di areal yang berbatasan dengan lahan masyarakat dan di dalam kebun sendiri sebagai pengingat bagi karyawan.
7. Lakukan pemantauan/intelijen untuk menggali informasi kemungkinan adanya potensi kebakaran di wilayah masyarakat sekitar dan kegiatan/kebiasaan lain yang mungkin dapat memicu Karhutla.

#### Eksternal Perusahaan

1. Lakukan penyegaran jejaring kordinasi Karhutla dengan satuan pemadam kebakaran seperti Kelompok Tani Peduli Api/Masyarakat/Desa Peduli Api, Manggala Agni, BNPB/BPBD, Dinas Kebakaran dan SATGAS perusahaan lain, TNI-POLRI, Pemerintah Desa, Kepolisian, aparat desa dll.
2. Lakukan kerjasama dengan Pemda dan instansi terkait sosialisasi pencegahan Karhutla
3. Pembukaan lahan dengan teknik bakar meskipun dibenarkan sebaiknya tidak dilakukan.
4. Tidak membuat api unggun ketika memancing, menghindari pembakaran sampah rumah tangga.
5. Mengikuti gelar apel siaga dan kegiatan patroli terpadu dan aktivitas posko siaga Karhutla

6. Memasang papan amaran tentang Karhutla (penyebab, aturan, hukum dll) di areal perusahaan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
7. Lakukan pelatihan untuk penyegaran kompetensi dari Desa/Masyarakat Peduli/Siaga
  - a. Lakukan patroli bersama secara periodik untuk mengetahui potensi terjadinya karhutla sehingga dapat dilakukan pengendalian secara cepat.
  - b. Apabila dijumpai masyarakat yang berkeras membuka lahan dengan bakar (secara regulasi masih dibenarkan), catat kesiapan dan perizinan yang telah ada, laporkan ke Pemerintah Desa dan MUSPIKA tentang rencana itu dan perlihatkan apabila ada persyaratan dan perizinan yang belum dipenuhi untuk membuka lahan dengan teknik bakar, dengan harapan pemerintah dapat mencegah pembakaran.
  - c. Apabila masyarakat tetap melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar, tanpa kehadiran perangkat desa, aparat kecamatan dan kepolisian, maka SATGAS Perusahaan harus tetap siaga, dan membuat laporan kepada Kepala Desa, Camat dan Kepolisian/Polres. (Semua harus ada dokumentasinya dalam bentuk tanda terima dan dibuat Laporan Kejadian serta tanda terima penerimaan laporan dari masing-masing tingkatan, Desa, Kecamatan, Polsek/Polres untukantisipasi jika api merembet ke areal kebun perusahaan).

Pedoman pengendalian kebakaran, dilakukan

Apabila diketahui terjadi atau ada laporan yang masuk ke perusahaan tentang kejadian Karhutla di sekitar wilayah kerja perusahaan maka segera

verifikasi laporan tersebut, pastikan kordinat kejadiannya dan laporkan kepada pihak berwenang setempat serta dapat ditindaklanjuti pelaporan ke jejaring kordinasi Karhutla melalui pesan singkat atau menghubungi hotline Kementerian LHK 0811-932-932, via internet maupun email *pengaduan@menlhk.go.id* dan pastikan laporan terekam, semua dokumen elektronik harus disimpan. Apabila pembukaan lahan sedang dilakukan di kebun, pastikan semua perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan pembukaan lahan tanpa bakar yang berlaku. Pastikan semua persyaratan administratif dipenuhi dan dokumen disimpan. Apabila terjadi kebakaran di areal perkebunan maka lakukan tindakan sebagai berikut:

1. Lakukan isolasi dan pengendalian kebakaran di dalam kebun sendiri dengan tenaga penuh SATGAS sendiri sampai Ketua SATGAS sebaiknya ikut berada di lapangan.
2. Investigasi asal api penyebab kebakaran, apakah dari perusahaan atau dari luar. Jika api berasal dari luar areal kebun perusahaan maka harus membuat laporan kejadian di Polsek/Polres dilengkapi upaya-upaya yang telah dilakukan. Jika api berasal dari dalam kebun, lakukan investigasi orang yang bertanggung jawab kemudian laporkan ke manajemen.
3. Dalam hal kebakaran lahan perkebunan tidak dapat dipadamkan, SATGAS berkordinasi dengan Brigade dan/atau satuan pemadam kebakaran seperti KTPA, Manggala Agni, dinas pemadam kebakaran setempat atau SATGAS pada perusahaan perkebunan lainnya. Secara paralel buat

laporan ke Polsek/Polres, BNPB/BPBD terdekat dan catat kepada siapa dan waktu pelaporan.

4. Apabila kebakaran di dalam kebun sudah terkendali, tenaga operasional yang diperbantukan (regu pendukung) dapat ditugaskan kembali ke pos
5. Apabila kebakaran di dalam kebun sudah terkendali dan diluar kebun masih belum terkendali, manajer dan Ketua SATGAS berkordinasi dengan pimpinan pengendali di lapangan (BNPB/BPBD atau DAMKAR) untuk membantu dengan 50% kapasitas kekuatan regu pemadam kebakaran yang tersedia, sedangkan 50% kekuatan sisanya berjaga-jaga di kebun
6. Ketua SATGAS mengatur pertukaran tenaga yang bekerja di luar dan di dalam
7. Apabila diperlukan, sebagian dari 50% kekuatan yang berjaga-jaga di kebun sendiri dapat membantu pemadaman di luar dengan memprioritaskan keamanan di kebun Bantuan dilakukan sampai kebakaran di luar terkendali.
8. Apabila kebakaran telah terkendali, Ketua SATGAS melapor dan undur
9. Regu pemadam kebakaran membuat laporan kebakaran lahan perkebunan dengan format yang sesuai.

Pedoman setelah terjadi kebakaran :

1. SATGAS menginventarisasi tindakan yang telah dilakukan dari mulai pencegahan (termasuk operasional kebun) sampai dengan terjadinya kebakaran.

2. SATGAS menginventarisasi semua kegiatan (termasuk operasional kebun) yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait Karhutla.
3. SATGAS menyiapkan laporan kesiapan sarana dan prasarana hasil dari butir IV A. 6.
4. SATGAS menyiapkan laporan organisasi dan kesiapan personal hasil dari butir IV.A.3.d. dan pastikan bahwa regu pemadam kebakaran tidak dalam keadaan cuti, ditugaskan ditempat lain atau keadaan lainnya.
5. SATGAS menyiapkan laporan kegiatan pelatihan (*capacity building*) seluruh anggota terkait karhutla yang telah dilakukan selama ini, termasuk kegiatan sosialisasi/apel siaga yang telah diikuti.
6. SATGAS mengumpulkan laporan terkait dengan pengelolaan limbah B3
7. SATGAS melakukan inventarisasi akibat kebakaran yang mencakup kordinat lahan yang terbakar, luasan lahan yang terbakar, tahun tanam dan peta sebaran lahan yang terbakar serta kronologi tindakan penanggulangan yang telah dilakukan.
8. Bagian legal perusahaan perlu mendampingi SATGAS, jika diperlukan untuk menghadapi pemeriksaan lebih lanjut

## **H. Korporasi Beradasrkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**

### **1. Pertanggungjawaban Tanggung Renteng**

Tanggung jawab tersebut bersumber pada dua kenyataan yaitu: perseroan adalah subyek hukum dan perseroan sebagai ciptaan hukum adalah orang buatan yang mutlak memerlukan direksi yang ditugaskan untuk menjalankan pengurusan dan perwakilan perseroan.

Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (2) UUPT menetapkan bahwa direksi adalah pengurus dan wakil perseroan. Tugas tersebut melahirkan kewajiban pada setiap anggota direksi untuk senantiasa menjaga dan membela kepentingan perseroan. Kelalaian dalam melaksanakan tugas tersebut berakibat bahwa setiap anggota direksi secara tanggung renteng dapat dipertanggungjawabkan. Selama anggota direksi menjalankan kewajibannya dalam batas-batas kewenangannya, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan.

## **2. Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi**

RUPS selaku organ yang satu-satunya berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota direksi. Berkaitan dengan pemberhentian anggota direksi perlu diperhatikan bahwa hubungan anggota dengan perseroan adalah unik.

Direksi merupakan bagian yang essential dari perseroan dan di lain pihak anggota direksi mempunyai hubungan kontraktual yang tidak melahirkan hubungan kerja dengan perseroan karena anggota direksi bukanlah karyawan perseroan.

## **3. Dewan Komisaris**

### **a. Tugas Dan Wewenang**

Dewan Komisaris adalah organ pengawas mandiri yang tidak dikenal dalam sistem hukum perseroan Anglo-Amerika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPT jelas bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai dewan komisaris. Tugas utama dewan komisaris adalah

melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi.

Dewan komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi eksekutif. Sekalipun anggaran dasar menentukan bahwa perbuatan-perbuatan direksi tertentu memerlukan persetujuan dewan komisaris, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tugas dan kewenangan pengawasan dipercayakan kepada dewan komisaris demi kepentingan perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa orang pemegang saham.<sup>53</sup>

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (4) UUPM yang melarang anggota dewan komisaris untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara sewaktu RUPS. Dalam pengurusan perseroan kedudukan direksi dan dewan komisaris adalah setara.

#### **b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Tanggung jawab dewan komisaris mirip dengan tanggung jawab direksi. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab dewan komisaris terdapat dalam bidang pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan direksi dan pemberian nasehat kepada direksi, sedangkan tanggung jawab direksi terdapat dalam bidang pengurusan dan perwakilan

---

<sup>53</sup> *Ibid* hlm 94.

perseroan. Tanggung jawab dewan komisaris terbagi atas tanggung jawab ke luar dan tanggung jawab ke dalam.

Mengingat tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan, maka dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Pertanggung jawaban tersebut diberikan sekali setahun pada waktu RUPS tahunan. Sedangkan tanggung jawab keluar, berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Dalam dal ini berlaku pula tanggung jawab seperti halnya direksi. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 115 UUPT yang mengatur bahwa setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan direksi atas kewajiban (utang) perseroan yang belum dilunasi bilamana terjadi kepailitan perseroan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan direksi.

Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 115 ayat (2) bahwa tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan serupa ditetapkan pula bagi mantan anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya selagi menjabat telah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit.

### **c. Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Komisaris**

Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan komisaris mempunyai hubungan ganda dengan perseroan, karena sebagai

organ secara ia merupakan bagian essential perseroan dan selain itu ia mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan sebagai badan hukum mandiri

Hubungan kontraktual dewan komisaris dengan perseroan tidak melahirkan hubungan kerja. Anggota dewan komisaris bukan karyawan perseroan. RUPS sebagai organ yang secara eksklusif mempunyai kewenangan mengangkat anggota dewan komisaris, senantiasa dan sewaktu-waktu berhak memberhentikan mereka

Dewan Komisaris adalah organ pengawas mandiri yang tidak dikenal dalam sistem hukum perseroan Anglo-Amerika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPT jelas bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai dewan komisaris. Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi. Dewan komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi eksekutif. Sekalipun anggaran dasar menentukan bahwa perbuatan-perbuatan direksi tertentu memerlukan persetujuan dewan komisaris, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tugas dan kewenangan pengawasan dipercayakan kepada dewan komisaris demi kepentingan perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa orang pemegang saham.